



Nomor : 13/PM.00.02/K/04/2025 8 April 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbaun Pelaksanaan Izin
Kampanye Bagi Pejabat Daerah**

Kepada Yth,

1. Ketua/Pimpinan DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Utara

Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024, Diucapkan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Bulan November Tahun 2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, Diucapkan Pada Hari Senin Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. IMBAUAN

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan. sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. mengimbau kepada Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk:

1. Agar memperhatikan ketentuan Pelaksanaan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemilihan) sebagai berikut:
 - a.) Pasal 70 ayat (2) bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Agar memperhatikan ketentuan Pelaksanaan Kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - a.) Pasal 1 ayat (18) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;
 - b.) Pasal 1 ayat (19) bahwa Hari adalah hari kalender;
 - c.) Pasal 53 ayat (1) bahwa Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- d.) Pasal 53 ayat (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e.) Pasal 53 ayat (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Ronald ismail, S.E.

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo; dan
- 2. Arsip.

